

BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **25** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN
PENGUNAAN KEMASAN PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN
DAN MINUMAN DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sampah plastik khususnya penggunaan kantong plastik telah menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, maka Pembatasan Timbulan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kemasan Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Wakatobi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Pembatasan Timbulan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kemasan Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5374);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PL B.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi.
6. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
7. Kemasan Plastik adalah pembungkus produk yang menggunakan bahan bermaterial plastik.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastik synthetic*

polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

9. Penggunaan Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum berkedudukan dalam wilayah administratif Kabupaten Wakatobi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau jasa.
11. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Kawasan khusus adalah area publik atau kawasan yang ditetapkan oleh Daerah sebagai area publik atau area wisata alam maupun area wisata budaya.

Pasal 2

- (1) Pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. mengurangi terjadinya dampak perubahan iklim;
 - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
 - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Ruang lingkup Pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman meliputi:
 - a. pembatasan penggunaan kantong plastik; dan
 - b. pembatasan penggunaan wadah/kemasan makanan dan minuman bermaterial plastik.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

Pemerintah daerah dalam pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman mempunyai tugas:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- c. memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan; dan
- c. membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

BAB III PENGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha harus menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik.
- (2) Kantong alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kantong yang tidak sekali pakai dan mudah terurai.
- (3) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada:
 - a. Pusat pembelanjaan;
 - b. Toko modern;
 - c. Pasar rakyat;
 - d. Area publik;
 - e. Obyek wisata;
 - f. Kawasan khusus lainnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGUNAAN KEMASAN/WADAH MAKANAN DAN MINUMAN
RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha harus menggunakan kemasan/wadah makanan/minuman yang tidak sekali pakai dan/atau mudah terurai.
- (2) Pembatasan penggunaan kemasan/wadah makanan/minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Usaha Rumah Makan/Warung;
 - b. Usaha Pariwisata;
 - c. Kegiatan rapat atau acara resmi Pemerintah di Daerah;
 - d. Pesta Pernikahan dan sejenisnya;
 - e. Pesta Adat;
 - f. Pedagang kaki lima;
 - g. Kawasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis kemasan/wadah makanan atau minuman ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah kemasan yang mudah terurai atau dapat digunakan secara berulang, berupa:
 - a. gelas yang terbuat dari kaca, keramik, kayu, batok kelapa;
 - b. piring yang terbuat dari kaca, keramik, kayu, batok kelapa dan anyaman lidi dan sejenisnya;
 - c. galon isi ulang;
 - d. tumbler; dan
 - e. sedotan bambu, sedotan kertas, sedotan *stainless*.
- (2) Dalam hal Kemasan/wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau tersedia dalam jumlah terbatas maka alternatif yang dapat dilakukan adalah:
 - a. menyediakan tong sampah;
 - b. melakukan Kerjasama dengan produsen/pengrajin yang menggunakan bahan ramah lingkungan (Bambu, lidi, kayu, rotan, batok kelapa, dll);
 - c. menyerahkan sampah plastik kepada pengepul, bank sampah atau TPS 3R terdekat; dan
 - d. membayar nominal tertentu kepada petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam mewujudkan kerjasama atau menyerahkan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui program/kegiatan perangkat daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang melibatkan:
 - a. instansi Pemerintah di Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. lembaga pendidikan formal;
 - d. masyarakat hukum adat (MHA);
 - e. organisasi peduli lingkungan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. organisasi perempuan; dan
 - h. insan media/pers, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna efektivitas penerapan sistem 3R.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap penataan pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. program kemitraan;
 - b. program adiwiyata;
 - c. program wakatobi green and clean;
 - d. kegiatan bersih-bersih pantai;
 - e. kegiatan krida sadar wisata;
 - f. kegiatan pemilahan sampah dari sumber; dan
 - g. kegiatan peduli sampah lainnya.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang berjasa dalam pelaksanaan pembatasan timbulan sampah melalui pengendalian penggunaan kemasan plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, trophy dan dana pembinaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12





- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penonaktifan izin usaha; dan
 - d. penghentian/pelarangan kegiatan;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan keringanan setelah membuat pernyataan secara tertulis diatas kertas bermeterai dihadapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis Lingkungan Hidup	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 02-08-2021

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2-8-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 25